



**PUTUSAN**

Nomor : 9/G/2017/PTUN-DPS

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa antara : -----

I KETUT YASA, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Utara No.63 Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

GUBERNUR BALI, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon Denpasar, dengan

Surat Kuasa Nomor : 183/699/Bag.II/B.KUMHAM tanggal 21 April 2017, memberikan kuasa kepada;-----

1. Nama : J. ROBERT KHUANA, S.H. ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Advokat ;-----  
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 206 C Denpasar ;-----
2. Nama : Drs. I KETUT NGASTAWA, S.H., M.H. ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Advokat ;-----  
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 206 C Denpasar ;-----
3. Nama : Dr. SIMON NAHAK, S.H., M.H. ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat ;-----  
Alamat : Jalan Kenyeri No. 15 A Denpasar ;--  
4. Nama : NYOMAN SUMANTHA, S.H., M.H. ;--  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Advokat ;-----  
Alamat : Jalan Nangka Utara Gang Sari Indah  
No. 25 Denpasar ;-----  
5. Nama : JOHANES MARIA VIANNEY  
GRACIANO, S.H. ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Advokat ;-----  
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 206 C  
Denpasar ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 9/PEN-DIS/2017/PTUN.DPS, tanggal 10 April 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 9/PEN-MH/2017/PTUN.DPS, tanggal 10 April 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-PP/2017/PTUN.DPS, tanggal 11 April 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN-HS/PTUN.DPS, tanggal 4 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 9/PEN-MH/2017/PTUN.DPS, tanggal 4 Juli 2017 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;-----
6. Bukti - bukti surat dari Para Pihak ;-----

Halaman 2 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan ;-----
8. Telah membaca berkas perkara beserta lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 April 2017 yang diterima dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 7 April 2017 dengan register perkara Nomor : 9/G/2017/PTUN-DPS, yang telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 4 Mei 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

##### **A. Yang menjadi Objek dalam perkara ini adalah ;-----**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah : Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016, tertanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

##### **B. Formalitas Gugatan ;-----**

1. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sehingga keputusan tersebut diselesaikan melalui gugatan PTUN ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 9, Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

*Halaman 3 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS*



konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tertanggal 5 Desember 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang Penggugat terima pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 sesuai berita acara serah terima SK Nomor : 800/253/BKD/2017, sedangkan penggugat mendaftarkan gugatan ini ke PTUN Denpasar pada hari Senin, tanggal 3 April 2017 sehingga dengan demikian gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan Tergugat diterima Penggugat sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----
3. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, karena penggugat telah bekerja 30 tahun lebih sebagai PNS dan kemudian diberhentikan tidak dengan hormat oleh tergugat atas dasar usulan pemberhentian surat Bupati Buleleng Nomor : 824.3/2735/BKD tanggal 8 November 2016 yang cacat hukum dan merugikan pihak penggugat, karena pada kutipan putusan Majelis Hakim pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.DPS tanggal 28 September 2016, penggugat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer dan penggugat dinyatakan bersalah dalam dakwaan subsider dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;-

Halaman 4 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



Bahwa sebagai akibat pemberhentian tidak dengan hormat oleh tergugat maka penggugat telah mengalami kerugian material maupun kerugian immaterial ;-----

Kerugian material berupa penggugat sudah tidak mendapatkan gaji sejak diberhentikan tidak dengan hormat selaku PNS oleh tergugat dan kerugian immaterial adalah penggugat merasa sok karena tidak mendapatkan keadilan dan merasa di dikriminasi oleh tergugat ;-----

Bahwa oleh karena keputusan tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah. Kutipan penjelasan pasal diatas sebagai berikut : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi" ;-----

4. Bahwa sesuai kutipan putusan daftar pidana Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tanggal 28 September 2016, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan pidana kepada penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan, Penahanan dilakukan sejak tanggal 7 April 2016 dengan perpanjangan penahanan seluruhnya sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016. Masa pemidanaan penggugat berakhir tanggal

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Januari 2017 dengan masa cuti bersyarat selama 3 (tiga) bulan dan cuti bersyarat berakhir tanggal 7 April 2017, sesuai keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali Nomor : W20.1064-PK.05.06 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 ;-----

## C. Dasar-Dasar Gugatan ;-----

1. Bahwa penggugat merupakan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di PEMKAB BULELENG, sebagai pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, adapun riwayat pengugat selama menjadi PNS sebagai berikut : -----
  - a) Sebagai calon pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 1 Maret 1981 berdasarkan SK Gubernur KDH Tk I BALI Nomor 80/Pers.3/1/260/81 tanggal 6 Oktober 1981 ;-----
  - b) Sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal: 1 Oktober 1982 berdasarkan keputusan Gubernur KDH Tk I BALI Nomor : KP.0401/179/K.IX/82 ;-----
  - c) Sebagai KaSubsi Tata Ruang Dinas PU Kab. Buleleng terhitung mulai tanggal 14 Maret 2000 berdasarkan keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/1548/KEPEG, tanggal 14 Maret 2000 ;-----
  - d) Sebagai Kasi Perencanaan Tata Ruang Dinas PU Kab. Buleleng terhitung mulai tanggal 18 April 2001 berdasarkan keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1329/KEPEG, tanggal 18 April 2001 ;-----
  - e) Sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Buleleng terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2006 berdasarkan keputusan Bupati Buleleng Nomor 821/1346/BKD, tanggal 2 Agustus 2006 ;-----
  - f) Sebagai Kadis PU Kab. Buleleng terhitung mulai tanggal 13 Juli 2012 berdasarkan keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/1856/BKD, tanggal 13 Juli 2012 ;-----

Halaman 6 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Sebagai Kalaks Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Buleleng terhitung mulai tanggal: 6 Juni 2014 berdasarkan keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/970/BKD, tanggal 6 Juni 2014 ;-----
- h) Pemberhentian sementara sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara terhitung mulai tanggal 8 April 2016 berdasarkan keputusan Bupati Buleleng Nomor 877/278/Hk/2016, tanggal 8 April 2016 ;-----
- i) Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Struktural terhitung 11 April 2016 berdasarkan keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1199/BKD, tanggal 11 April 2016 ;-----

Bahwa penggugat telah mengajukan permohonan pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri, surat permohonan penggugat nomor : - tanggal 15 Maret 2016 kepada tergugat melalui Bupati Buleleng cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya permohonan penggugat diteruskan kepada Tergugat c/q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Bali di Denpasar dengan surat nomor : 881/1627/BKD/2016, tanggl 2 Mei 2016, dengan pertimbangan pengugat telah memiliki lama kerja diatas 30 tahun dan umur diatas 55 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 1 huruf b menetapkan "PNS diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan sendiri" dan sesuai Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentia Pegawai Negeri Sipil yang menetapkan "Pegawai Negeri Sipil yang memeinta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" berdasarkan peraturan tersebut penggugat berhak atas Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

- 2. Bahwa setelah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tergugat tanggal 5 Desember 2016 yang penggugat terima tanggal 10 Januari 2017

Halaman 7 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah melakukan upaya banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 12 Januari 2017 dan jawaban terhadap banding administrasi tersebut telah dijelaskan sesuai angka 3 huruf c surat BAPEK Nomor 070/BAPEK/S.I/2017, tanggal 24 Januari 2017, angka 3 huruf c dijelaskan "Apabila saudara tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut, maka saudara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2004 yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat diterima oleh saudara" ;-----

3. Bahwa sebelum tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap penggugat, dimana di lingkungan pemerintah Kab.Buleleng baik pada masa kepemimpinan Bupati Buleleng sekarang (Bapak Putu Agus Suradnyana, ST) dan pada masa kepemimpinan Bupati Buleleng sebelumnya (Bapak Drs.Putu Bagiada, MM) ada sejumlah PNS dalam berbagai posisi atau jabatan yang telah berstatus terpidana dalam kasus yang sama dengan penggugat dengan masa menjalani pidana yang sama dengan penggugat, termasuk pasal yang dilanggar juga sama dengan penggugat akan tetapi tidak ada satupun ONS yang diberhentikan tidak dengan hormat kecuali penggugat sendiri. Sebagai bukti atas fakta hukum yang tidak terbantahkan maka penggugat sampaikan hanya dua buah putusan pengadilan tidak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang putusannya sama dan mendekati putusan penggugat yaitu : (1). *Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.DPS, tertanggal 5 Nopember 2015 dan dibacakan di depan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang dibuka dan terbuka untuk umum pada*

*Halaman 8 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 2015, an. Terpidana : I KETUT WIRTE  
dan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; (2) Putusan  
Nomor: 24/PidSus/TPK/2015/PN.DPS, tertanggal 3 Nopember 20015 dan  
dibacakan di depan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Denpasar yang dibuka dan terbuka untuk umum  
tanggal 11 Nopember 2015, an. Terpidana: I GEDE KARDIN YUDIASA  
dan Putusan Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa dari Fakta-Fakta Hukum tersebut jelas telah terjadi **ketidakadilan**  
dan **diskriminasi** terhadap Penggugat, dalam kasus yang sama dengan  
terpidana lainnya, Penggugat diberhentikan dengan tidak Hormat  
sedangkan I KETUT WIRTE, I GEDE KARDIN YUDIASA, dan yang  
lainnya tidak diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, bahkan  
mereka dikembalikan statusnya sebagai PNS; dan sebagian PNS lainnya  
diputuskan pemberhentian dengan hormat, bagi penggugat keputusan  
tersebut tidak memberi kesempatan untuk memperoleh HAK sebagai PNS  
mendapat status pemberhentian dengan hormat ;-----

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diuraikan diatas maka  
keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat berupa  
surat keputusan Gubernur Bali Nomor 2057/04-G/HK/2016, tanggal 5  
Desember 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai  
pegawai negeri sipil jelas dilakukan atas dasar bertentangan dengan  
berbagai ketentuan hukum yang berlaku yaitu :-----

- a) Pasal 2 huruf j dan l, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara yang berbunyi penyelenggaraan kebijakan dan  
manajemen ASN berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan.  
Yang dimaksud dengan asas keadilan dan kesetaraan adalah  
pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa

Halaman 9 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN ;-----

- b) Pasal 87 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menetapkan “PNS diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan sendiri” ;-----
- c) Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bab II Bagian Pertama : Pemberhentian atas permintaan sendiri, menetapkan “Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” ;-----
- d) Pasal 87 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana ;-----
- e) Asas-Asas Dalam Hukum Administrasi Negara yaitu: (i) Asas keseimbangan yang menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman bagi pegawai yang melakukan kesalahan. (ii) Asas Kesamaan dalam pengambilan keputusan, dalam menghadapi suatu kasus dan fakta yang sama, seluruh alat administrasi negara harus dapat mengambil keputusan yang sama ;-----
- f) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang AAUPB (Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) diantaranya asas kepastian hukum : asas dalam negara hukum yang mengutamakan

Halaman 10 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara ;-----

## D. Petitum ;-----

Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian seperti tersebut diatas, maka selanjutnya penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
4. Merehabilitasi hak-hak penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **10 Mei 2017** yang isinya sebagai berikut :-

## Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa yang menjadi **objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi gugatan Penggugat adalah: Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-**

Halaman 11 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**G/HK/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil** yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 5 Desember 2016. Sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah tanggal 7 April 2017 hal ini berarti telah melampaui jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menentukan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dengan demikian Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa/verjaring*) dan menurut hukum Penggugat dianggap telah menerima Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Gubernur Nomor: 2057/04-G/HK/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Desember 2016), oleh karenanya Penggugat telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) untuk menggugat Keputusan Tergugat tersebut, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Bahwa arumentasi hukum tersebut dalam kaitan menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan ini, dalam kepustakaan terdapat beberapa teori yang umum diterima sebagai berikut :-----

- Verzendtheorie* (Teori Pengiriman) ;-----
- Ontvang Theorie* (Teori Penerimaan) ;-----

Halaman 12 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena kurang pihak, sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 3 (tiga) bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat atas usulan pemberhentian Surat Bupati Buleleng Nomor:824.3/2735.BKD tanggal 28 Nopember 2016, prinsip dari gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara dari aspek Hukum Administrasi Negara disebabkan kesalahan prosedur penerbitan suatu Surat Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah objek yang diusulkan oleh Bupati Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Buleleng, oleh karenanya objek Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Objek Tata Usaha Negara yang sesuai proses yang sah dan tidak melawan hukum pejabat Tata Usaha (*onrechtmatige overheidsdaads*) ;-----

4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Pemohon Intervensi tanggap lagi, disamping karena ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum ;-----

## Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa segala yang terurai dalam bagian Eksepsi dianggap masuk dan terurai pula ke dalam uraian bagian pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;-----
2. Bahwa Tergugat menyatakan dan menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat terkecuali terhadap apa yang tegas-tegas diakuiinya ;-----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) butir 3 (tiga) patut ditolak karena Penggugat menguraikan perbuatan yang bukan dilakukan oleh Tergugat melainkan yang dilakukan oleh Bupati Buleleng sekarang Putu Agus Suradnyana, S.T. dan Bupati Buleleng sebelumnya Drs. Putu Bagiada, M.M. terhadap beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak

Halaman 13 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan dengan tidak hormat sehingga terjadi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap Penggugat adalah tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang sangat keliru karena merupakan dalil gugatan yang Penggugat yang salah alamat, salah subjek dan salah objek yang digugat, sehingga yang harus digugat dan dituntut adalah Bupati Buleleng sekarang Putu Agus Suradnyana, S.T. dan Bupati Buleleng sebelumnya Drs. Putu Bagiada, M.M. bukan Tergugat yang dituntut seperti dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;-----

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diuraikan maka terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 8-10 Tergugat secara tegas menolak seluruhnya karena Keputusan Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Desember 2016 merupakan Keputusan (*beshiking*) yang sah dan memiliki kepastian hukum karena berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan : ***“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”***, sehingga terhadap uraian dalil gugatan Penggugat butir 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, f, patut ditolak seluruhnya karena dalil Penggugat tersebut Tergugat bantah dengan penegasan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan huruf b tersebut di atas. Sehingga Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak ;-----

Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Desember 2016 adalah telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan Tergugat adalah tidak bertentangan dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” (AAUPB), maka berdasarkan asas “Kepastian Hukum dan Konsistensi” dan “asas menjunjung hak-hak asasi manusia”, maka perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Nomor: 2057/04-G/HK/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sah dan tidak dapat dibatalkan ;-----
6. Bahwa kepastian hukum, konsistensi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berdasarkan **Teori Kewenangan** yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. ahli Hukum Administrasi Negara bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar. Sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.... (Philipus M. Hadjon, **Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia**, Bandung: Penerbit Eresco, 1995, Hlm. 301). Pada bagian lain, **Teori Kepastian Hukum** sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaati (Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Librty, 2001, Hlm. 145) ;-----

7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggap lagi, disamping karena ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

## Dalam Eksepsi ;-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

## Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan tidak batal dan sah atas penerbitan Surat Keputusan tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tertanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tertanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
4. Membebaskan Tergugat untuk tidak merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 16 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila majelis hakim a quo berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (Ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **17 Mei 2017** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan **Duplik** tertanggal **24 Mei 2017** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.22 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Berita acara serah terima SK Nomor : 800/253/BKD/2017 tanggal 10 Januari 2017 adalah penyerahan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tanggal 5 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P.2 : Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tanggal 28 September 2016 adalah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Hukuman Pidana selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- atas nama KETUT YASA, S.T (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
3. Bukti P.3 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 80/PERS.3/1/260/81 tanggal 6 Oktober 1981 adalah sesuai dalam daftar lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menerangkan bahwa I KETUT YASA berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tk. I Bali

Halaman 17 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditugaskan pada Cabang Dinas PU Daerah Tk. I  
Bali Kabupaten Buleleng di Singaraja (fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya) ;-----

4. Bukti P.4 : Petikan Keputusan Gubernur Bali Nomor :  
823.4/649/BKD tanggal 30 Maret 2013 tentang Kenaikan  
Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama I KETUT  
YASA, ST. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
5. Bukti P.5 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 887/278/Hk/2016  
tanggal 8 April 2016 tentang Pemberhentian Sementara  
Sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara atas  
nama I KETUT YASA, ST. (fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya) ;-----
6. Bukti P.6 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 821.2/1199//BKD  
tanggal 11 April 2016 tentang Pemberhentian Pegawai  
Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Struktural atas nama  
I KETUT YASA, ST. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
7. Bukti P.7 : Surat Pengantar dari Kepala BKD Kabupaten Buleleng  
No. 881/1627/BKD/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang  
ditujukan kepada Gubernur Bali C/q. Kepala Badan  
Kepegawaian Daerah Propinsi Bali (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P.8 : Surat Pengantar dari Plt Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng  
No. 045.2/1194/BPBD/2016 tanggal 25 April 2016 yang  
ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Kabupaten Buleleng (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----

Halaman 18 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 : Surat permohonan atas nama I Ketut Yasa, ST. tanggal 15 Maret 2016 yang ditujukan kepada Bupati Buleleng (Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P.10 : Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1583/04-G/HK/2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun tanggal 3 Juli 2015 atas nama I Made Suitra, BE (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
11. Bukti P.11 : Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 887/557/HK/2016 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 27 Juni 2016 atas nama I Gede Kardin Yudiasa (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti P.12 : Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 887/558/HK/2016 tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 27 Juni 2016 atas nama I Ketut Wirten (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P.13 : Surat Tanda Setoran dari PT Arisya Prima Ayu. No. - , tanggal 11 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
14. Bukti P.14 : Surat Tanda Setoran dari Pejabat Pembuat Komitmen (Made Suitra BE) tanggal 18 November 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
15. Bukti P.15 : Surat Tanda Setoran dari Pejabat Pembuat Komitmen (Made Suitra BE) tanggal 10 November 2014 (fotokopi

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fotokopinya) ;-----

16. Bukti P.16 : Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama tanggal 5 Desember 2016 atas nama I Ketut Yasa, ST. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti P.17 : Salinan Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tanggal 28 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya/salinannya) ;-----
18. Bukti P.18 : Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 6 Januari 2016 atas nama I Ketut Yasa, ST (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti P.19 : Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCD). Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 15 Maret 2016 atas nama I Ketut Yasa, ST. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti P.20 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara, tanggal 01 April 2016 atas nama I Ketut Yasa, ST (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti P.21 : Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 070/BAPEK/S.I/2017 tanggal 24 Januari 2017, perihal : Pengajuan banding administratif yang diajukan oleh saudara I KETUT YASA, ST Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti P.22 : Surat yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan

Halaman 20 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian tanggal 12 Januari 2017, perihal mohon  
banding administratif atas nama I Ketut Yasa, ST.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis Penggugat  
juga menghadirkan seorang Saksi dipersidangan yang telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**NI MADE ROUSMINI, S,Sos**, tempat tanggal lahir : Singaraja 26-05-1965, jenis  
kelamin : perempuan, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Jalan Jempiring  
No.12 A Singaraja, agama : Hindu, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,  
menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak  
Tahun 1985 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil pertama kali  
penempatan di Kantor Gubernur di staf Biro umum, kemudian melanjutkan di  
APBN (Akedemi Pemerintahan Dalam Negeri) pada tahun 1986. Selanjutnya  
Saksi diangkat sebagai Lurah pada tahun 1990, kemudian Saksi dipindahkan  
menjadi staf perencanaan di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya dipindahkan  
ke staf di Satpol PP sebagai Kasubag TU dan dipromosikan lagi sebagai  
Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Kemudian dipromosikan lagi sebagai  
Kabag Tata Organisasi selanjutnya menjadi Kepala BKD Kabupaten  
Buleleng sejak 17 September 2017 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat mengajukan usulan pensiun dini pada  
tanggal 25 April 2016 melalui surat instansi Penggugat bekerja ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan dikarenakan usulan pensiun dini atas nama  
Penggugat bukan kewenangan BKD Buleleng, maka Saksi melanjutkan  
usulan Penggugat ke BKD Provinsi Bali ;-----

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan benar bahwa Bukti P-9 tersebut merupakan usulan pensiun dini ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan menerima surat tentang usulan pensiun dini atas nama Penggugat pada 2 Mei 2016, dan ditindaklanjuti dengan mengirim usulan tersebut kepada BKD Provinsi Bali ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan atas usulan pensiun dini atas nama Penggugat, ditindaklanjuti dengan adanya jawaban penangguhan dari Gubernur sesuai Bukti T.13, karena Penggugat dalam proses di Pengadilan Tipikor Denpasar ;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui hukuman Penggugat atas tindak pidana Korupsi berdasarkan surat penahanan dari Kejaksaan Negeri pada tanggal 7 April 2016 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak menyampaikan surat penangguhan usul pensiun dini atas nama Penggugat ke instansi Penggugat atau Penggugat ;---
- Bahwa Saksi menyatakan selain menjabat Kepala BKD Kabupaten Buleleng, Saksi sebagai Sekretaris BAPEK Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa I Ketut Yasa, ST tidak menjadai anggota dan atau pengurus salah satu partai politik yang ada di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Saksi menyatakan permohonan pensiun dini atas nama Penggugat ditangguhkan karena dalam proses di Pengadilan Tipikor Denpasar ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi mengetahui bahwa Penggugat ketiak membaca di media masa ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada surat dari instansi Penggugat yang menerangkan bahwa instansi Saksi menjadi jaminan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan permohonan usulan pensiun dini atas nama Penggugat ditangguhkan setelah secara resmi ditetapkan menjadi tersangka ;-----

Halaman 22 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ada surat pemberhentian sementara atas nama Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ada surat pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah membaca surat pemberhentian sementara dan surat pemberhentian dari jabatan struktural ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan sudah mengetahui status Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat menerima SK pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil melalui BKD Buleleng dan langsung disampaikan kepada Penggugat sesuai dengan ekspedisi surat dikantor Saksi ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kapan Penggugat menjalankan putusan Pengadilan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menanyakan kepada Penggugat alasan mengajukan pensiun dini, padahal waktu itu Penggugat dijadikan tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan rapat yang diadakan dalam rangka pembahasan usulan pensiun dini Penggugat dihadiri oleh Saksi, kepala bidang pensiun, staf bidang pensiun ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan dalam rapat hanya fokus membahas pada usulan pensiun dini atas nama Penggugat saja ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada prosedur lain selain langsung dengan pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diundang dalam rapat oleh BKD Provinsi tanggal 14 Nopember 2016 berkaitan dengan pemberhentian atas nama

Halaman 23 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Yasa, ST, dalam rapat tersebut juga membahas pensiun dini I Ketut Yasa,ST, oleh karena terdapat kasus di Pengadilan Tipikor dan belum ada keputusan hukum tetap yang melibatkan I Ketut Yasa,ST maka usulan pensiun dini otomatis ditunda ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan mengakui Bukti T.5 yaitu tanda tangan Saksi ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan meiminta kutipan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap supaya mendapatkan kepastian dengan status Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat berapa tahun hukuman Penggugat dan Saksi tidak ingat tanggal berapa putusannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.15 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinya maupun fotokopinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 : Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps atas nama I Ketut Yasa, ST, tanggal 28 September 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2. Bukti T.2 : Surat Bupati Buleleng Nomor 824.3/2737/BKD tanggal 8 November 2016 perihal: Usulan Pemberhentian PNS yang ditujukan kepada Gubernur Bali dan Kepala BKD Provinsi Bali (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
3. Bukti T.3 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali No.005/7203/BKD, tanggal 9 Nopember 2016 perihal : Undangan yang ditujukan kepada Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin PNS Provinsi Bali (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T.4 : Berita Acara Nomor 862/7203/BKD tentang Keputusan Rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 14 Nopember 2016 (fotokopi sesuai

Halaman 24 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T.5 : Daftar Hadir Rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 14 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T.6 : Nota Dinas dari Kepala Bidang Data dan Kedudukan Hukum Pegawai tanggal 15 Nopember 2016 perihal Laporan Pelaksanaan Rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin PNS Prov. Bali (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T.7 : Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 5 Desember 2016 atas nama I Ketut Yasa, ST. (fotokopi sesuai dengan aslinya)
8. Bukti T.8 : Berita Acara Serah Terima SK, Nomor : 800/1776.1/BKPSDM/2017 tanggal 10 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
9. Bukti T.9 : Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor 881/1627/BKD/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Bali C/q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Bali (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---
10. Bukti T.10 : Permohonan Pensiun Muda atas nama I Ketut Yasa, ST sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 Maret 2016 yang ditujukan kepada Bupati Buleleng (Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T.11 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 887/278/HK/2016 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 8 April 2016 atas nama I Ketut Yasa, ST. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;--
12. Bukti T.12 : Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 821.2/1199/BKD tentang Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Struktural tanggal 11 April 2016 atas nama I Ketut Yasa, ST. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;--
13. Bukti T.13 : Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 882.4/4067/BKD perihal :

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



Penangguhan Permohonan Berhenti sebagai PNS atas nama I Ketut Yasa, ST, tanggal 10 Mei 2016 ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti T.14 : Memo dari Kabid Data dan Kependudukan Hukum Pegawai yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, perihal : Permohonan Berhenti sebagai PNS atas nama I Ketut Yasa, ST, tanggal 10 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
15. Bukti T.15 : Fotokopi Surat badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 070/BAPEK/S.I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang ditujukan kepada I Ketut Yasa, ST (Penggugat). Surat ini merupakan jawaban dari Badan Pertimbangan kepegawaian (BAPEK) atas banding administratif yang diajukan oleh penggugat, dimana BAPEK menyatakan tidak berwenang untuk memproses banding administratif yang diajukan oleh Penggugat (sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis Tergugat juga menghadirkan seorang Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**I KETUT PUTRU, S.H.**, tempat tanggal lahir : Sading 25-08-1964, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat : Jalan Raya Sading No.59 Denpasar, agama : Hindu, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menyatakan menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 1986 ;-
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi diangkat menjadi PNS diprovinsi Tahun 2002 selama 14 tahun, kemudian Saksi pernah ditugaskan Sub Bidang dan Kepegawaian sampai tahun 2008. Selanjutnya dari tahun 2008 sampai Tahun 2012 ditempatkan di Setda Provinsi Bali sebagai Kepala Sub bagian pelayanan Publik, kemudian di Tahun 2012 di pindahkan ke Biro

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan provinsi Bali sebagai Kepala Sub bagian Kepala Daerah. Kemudian Tahun 2014 dipindahkan ke Badan Kepegawaian Provinsi Bali sebagai Kepala Sub Bidang Kepegawaian sampai Tahun 2017 dan pada tanggal 3 Januari 2017 diangkat sebagai Kepala Sub Bidang di BKD sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tanggal 4 Mei 2016 Saksi menerima surat dari Pemkab Buleleng perihal Pensiun Muda atas nama I Ketut Yasa, ST. kemudian melakukan klarifikasi terhadap usulan tersebut sesuai dengan beberapa persyaratan, SK CPNS, SK PNS, NIP baru kemudian ada terselip 1 (satu) berkas yaitu Keputusan Bupati Buleleng tanggal 11 April tahun 2016 tentang Pemberhentian sebagai Pejabat Struktural ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan dalam konsideran kelima Keputusan Bupati tanggal 11 April 2016 tentang Pemberhentian sebagai Pejabat Struktural, salah satunya menyebut bahwa I Ketut Yasa, SH sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan di Buleleng. Kemudian pada tanggal 7 April 2017 diberhentikan sementara sebagai PNS, berdasarkan hal tersebut Kepala BKD Provinsi Bali melalui BKD Buleleng menanggguhkan Pensiun Dini. Selanjutnya pada tanggal 11 April 2016, BKD Provinsi Bali menerima surat dari BKD Kabupaten Buleleng tentang Usul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama I Ketut Yasa, S.T. Kemudian usul itu ditandatangani oleh Plt Bupati Buleleng, berdasarkan surat tersebut BKD Provinsi Bali membentuk tim untuk mempertimbangkan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada I Ketut Yasa, ST, dengan pertimbangan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Bapak I Ketut Yasa ,ST. Putusan Pengadilan sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tanggal 17 November 2016 Kepala BKD menyampaikan konsep surat kepada kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proses lebih lanjut dan pada tanggal 5 Desember 2016 meneruskan ke BKD Buleleng dan meneruskan kepada I Ketut Yasa, ST ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan BKD Provinsi belum pernah menerima surat tembusan dari Bapek ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa apabila ada banding administrasi tersebut ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sebagai upaya administrasi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi Bapek itu hanya bertugas untuk pertimbangan upaya administrasi ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa PNS tersebut diberhentikan sementara dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 bahwa larangan PNS menjadi anggota partai politik, kecuali ada keputusan lain akan diaktifkan lagi. Dalam hal ini permohonan pensiun dini tersebut ditangguhkan karena menunggu proses Pengadilan sampai ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan permohonan atas nama Penggugat ditangguhkan karena masih dalam proses di Pengadilan dan Penggugat juga melakukan pelanggaran disiplin yang dapat menjadi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan dalam Bukti T.11 dan Bukti T.12 menyebutkan bahwa yang menjadi salah satu pertimbangan usulan pensiun dini Penggugat ditangguhkan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan dalam Bukti T.3, Bukti T.4 dan Bukti T.5 ada berita acara undangan rapat untuk membahas Penggugat yang dihadiri oleh Setda Provinsi Bali sebagai ketua tim ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ikut hadir dalam rapat tersebut ;-----

Halaman 28 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat Bukti T.8 yang isinya tentang Berita Acara Serah Terima SK Nomor : 800/1776.1/BKPSDM/2017 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat Bukti T.7 yang isinya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 5 Desember 2016 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan proses pemberhentian harus ada musyawarah, mufakat dan tidak ada voting dan tim tidak berani mengambil kesimpulan karena harus tunduk pada aturan yang ada ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap tanggal 28 September 2016 sehingga harus dilakukan diakhir bulan tersebut. Jika tidak dilakukan seperti itu akan timbul kerugian negara dan jika sudah dibayar harus dikembalikan kelebihan membayar selama 2 (dua) bulan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan alasan Penggugat (I Ketut Yasa, S.T.) diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 87 ayat 4 dan karena Penggugat tersangkut kasus pidana di Pengadilan Tipikor serta dihukum penjara ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pasal 87 ayat 4 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sifatnya alternatif ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal 21 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka sesuatu yang belum dimuat dan dicantumkan merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini ; ---

Halaman 29 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 April 2017 yang telah diperbaiki oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 4 Mei 2017 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016, tanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.I Ketut Yasa ST, NIP.19601231 198103 1 170, (*vide bukti P. 16 = bukti T.7*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Mei 2017, yang mana didalam Jawaban tersebut memuat mengenai eksepsi dan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari : -----

- I. Dalam Eksepsi ;-----
- II. Dalam Pokok Perkara ;-----

Dengan ketentuan jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut ;-----

## I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ;-----

Menimbang, bahwa materi/substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah :-----

1. Gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Gugatan Penggugat Error in persona karena kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan dasar normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

Halaman 31 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi demikian secara teori dapat dikategorikan kedalam *eksepsi preparatoire* yaitu eksepsi yang diajukan untuk menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat dan eksepsi demikian dapat diputus bersama-sama pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat Pertama yaitu tentang gugatan Penggugat lewat waktu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 2057/04-G/HK/2016, Tanggal 5 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.I Ketut Yasa ST, NIP.19601231 198103 1 170, (*vide bukti P. 16 = bukti T. 7*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu atau melampaui tenggang waktu, maka harus diketahui terlebih dahulu status Penggugat terhadap objek sengketa dan

Halaman 32 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diketahui pula bagaimana mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut ;-----

Menimbang, bahwa alamat yang dituju oleh Objek sengketa *a quo* (*vide Bukti P.16 = Bukti T.7*) adalah I Ketut Yasa,ST (Penggugat), sehingga status Penggugat terhadap objek sengketa (*vide Bukti P.16 = Bukti T.7*) adalah sebagai pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena nama Penggugat tercantum dalam objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa status penggugat terhadap objek sengketa sebagai pihak yang dituju atau orang yang tersebut namanya dalam objek sengketa *a quo* maka tenggang waktu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Menurut Indroharto, SH. dalam bukunya usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 57 sampai dengan halaman 58 menjelaskan bahwa untuk penggugat sebagai nama yang dituju pengertian sejak saat diterimanya keputusan yang bersangkutan itu perlu diteliti :-----

- a. Apakah keputusan TUN yang disampaikan memang berupa suatu keputusan TUN yang positif telah dikeluarkan ataukah ;-----
- b. Merupakan keputusan TUN fiktif menurut pasal 3 ayat 2 atau merupakan keputusan TUN yang menurut pasal 3 ayat 3 ;-----

Karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang positif maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) tergantung cara penyampaian Keputusan TUN tersebut kepada Penggugat. Maka cara yang dapat dilakukan oleh badan atau Jabatan TUN agar yang berhak menggugat itu (biasanya yang namanya disebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan) benar mengetahui tentang adanya keputusan TUN yang ditujukan kepada dirinya dapat dilakukan dengan :-----

1. Menyampaiakannya per kurir ;-----

Halaman 33 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dan menerima keputusan TUN itu di kantor Badan atau jabatan TUN yang bersangkutan ;-----
3. Mengirimkan keputusan itu dengan perantaraan pos yang dapat terjadi dengan pos tercatat atau pos biasa ;-----
4. Mengumumkan keputusan TUN itu sesuai dengan cara yang ditentukan dalam peraturan dasarnya atau apabila tidak pada tempat pengumuman yang tersedia atau dengan perantaraan mass media setempat ;-----

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum, bahwa Penggugat telah menerima surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* pada tanggal 10 Januari 2017 tertuang dalam Berita Acara serah terima SK Nomor : 800/253/BKD/2017 (*vide bukti P.1= Bukti T.8*) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2016 dan Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya dengan diterimanya surat keputusan objek sengketa *a quo* oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 7 April 2017 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum pula untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat kedua yaitu tentang gugatan Penggugat Error in Persona karena kurang pihak sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Tergugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terbit atas usulan dari Bupati Buleleng melalui surat Nomor : 824.3/2735/BKD tanggal 28 Nopember 2016 dan tidak semata-mata

Halaman 34 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif Tergugat sendiri, sehingga sudah sepatutnya Penggugat juga mengikutsertakan Bupati Buleleng dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----*

Menimbang, bahwa badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan objek sengketa a quo adalah Gubernur Bali berdasarkan wewenang yang ada padanya dan bupati buleleng hanya mengeluarkan keputusan yang bersifat usulan/rekomendasi. Dengan demikian eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat Error in Persona karena kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum pula untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 April 2017 yang memohon batal atau tidak sah objek gugatan dengan beban kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan yang pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil Penggugat bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 35 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide gugatan Penggugat halaman 9 s/d 10*);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.22 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama Ni Made Rousmini, S.Sos. yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.15 dan mengajukan 1(satu) orang saksi fakta bernama I Ketut Putru,SH. yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *in litis* dasar pengujian yang digunakan Majelis Hakim adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *in litis* (*interpretasi sistematis*), serta mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, namun hal tersebut tidak membatasi Majelis Hakim dalam mempergunakan kewenangan yang dimilikinya. Majelis Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak melainkan Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta yang timbul dalam persidangan, pengakuan para pihak serta melakukan penelusuran hukum positif. (*vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009*

Halaman 36 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Prosedural maupun substansi/materiilnya serta sesuai atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*) ;-----

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :-----

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;-----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial ;-----
- 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dasar pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara terdapat cacat yuridis atau tidak adalah pengujian dari segi kewenangan, prosedur dan substansi/materi, serta pengujian tentang sesuai atau tidak sesuai penerbitan

Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik  
(*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*) ;-----

Menimbang, bahwa kriteria-kriteria tersebut di atas dilihat dari aspek  
pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah  
bersifat alternatif ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di  
atas adalah dalil-dalil yang bersifat material substansial yang akan dibuktikan  
kebenarannya dalam pertimbangan hukum, namun sebelumnya Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Gubernur Bali *in*  
*casu* Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan  
dalam sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik)  
perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dianggap sah dan menimbulkan suatu  
akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh  
organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang  
bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan/atau mandat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsing*  
*recht*) terhadap penerbitan objek sengketa, apakah Gubernur Bali *in casu* Tergugat  
selaku Kepala Daerah Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk menerbitkan  
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor  
2057/04-G/HK/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.I Ketut Yasa ST, NIP.19601231  
198103 1 170 (*vide bukti P-16 = bukti T.7*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan  
Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan melakukan  
pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara

Halaman 38 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya mengatur tentang siapa pejabat yang berwenang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dari segi Kewenangan berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa :-----

*Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b ;-----*

Menimbang, bahwa atas dasar Ketentuan tersebut secara eksplisit Gubernur diberi kewenangan secara atributif oleh Peraturan Pemerintah *a quo* untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b, termasuk terhadap diri Pengugat ;-----

Menimbang, bahwa status kepegawaian I Ketut Yasa S.T, (Penggugat) sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, Pangkat Pembina Tk.I, Golongan Ruang IV/b, NIP. 19601231 198103 1 170 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan status Pegawai Negeri Sipil Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gubernur Bali (Tergugat), memiliki kewenangan yang diperoleh secara Atributif untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten

Halaman 39 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng berpangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b. Dengan demikian, tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tetap akan mempergunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian (*interpertasi sistematis*) ;-----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian, Majelis Hakim tidak menemukan peraturan yang secara khusus (tegas) mengatur tentang prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya, untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim akan menganalisis peraturan yang dijadikan dasar pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tercantum pada konsideran Menimbang huruf d objek sengketa *a quo* yaitu sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa "Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terungkap fakta hukum persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 40 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tanggal 21 September 2016 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 28 September 2016. Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka dihukum selama 1(satu) bulan kurungan (*vide Bukti P-2 = Bukti T-1 dan bukti P.17*);-----

2. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 887/278/HK/2016 tentang pemberhentian sementara Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 8 April 2016 yang memutuskan Penggugat diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hak (gaji) dibayarkan sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir (*vide Bukti P-5 dan Bukti T.11*);-----
3. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/1199/BKD tentang Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Struktural tanggal 11 April 2016 yang memutuskan Penggugat diberhentikan dari jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng (*vide Bukti P-6 = Bukti T.12*);-----
4. Bahwa Bupati Buleleng mengeluarkan surat nomor : 824.3/2735/BKD Perihal Usulan Pemberhentian PNS, tanggal 8 November 2016, yang menyatakan bahwa Penggugat bersalah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps, tanggal 28 September 2016 dan status kepegawaian Penggugat diserahkan keputusannya kepada Gubernur Bali sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*vide Bukti T.2*);-----
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 862/7203/BKD tanggal 14 November 2016 Tentang Keputusan Rapat Tim Pertimbangan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil memberikan pertimbangan kepada Gubernur Bali

Halaman 41 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS



bahwa Tipikor yang dilakukan oleh Sdr I Ketut Yasa, S.T., NIP.19601231 198103 1 170 dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian hukuman yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan berpedoman pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (*vide Bukti T.4*);-----

6. Bahwa Gubernur Bali menerbitkan surat keputusan Gubernur Bali Nomor 2057/04-G/HK/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 5 Desember 2016, yang menjadi objek sengketa *a quo*. Pada konsideran menimbang huruf b disebutkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps. tanggal 21 September 2016, menyatakan Terdakwa I Ketut Yasa,ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (*vide Bukti P.16 = Bukti T.7*);-----
7. Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut berlaku terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu tanggal 30 September 2016 (*vide Bukti P.6 = Bukti T.7*);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda sidang pemeriksaan saksi tanggal 7 Juni 2017 Penggugat menghadirkan saksi fakta yang bernama Ni Made Rousmini,S.Sos. jabatan Kepala BKD Kabupaten Buleleng, menjelaskan bahwa “apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang sudah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka tidak ada prosedur lain selain langsung dengan pemberhentian tidak dengan hormat, dasar pemberhentiannya menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” (*vide berita acara sidang tanggal 7 Juni 2017*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda sidang pemeriksaan saksi tanggal 7 Juni 2017 Tergugat menghadirkan saksi fakta yang bernama I Ketut Putru, S.H. Jabatan Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai BKD Provinsi Bali, menjelaskan bahwa “Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu tanggal 28 September 2016 sehingga Pemberhentian Penggugat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan yaitu tanggal 30 September 2016 (*vide Bukti P-6 = Bukti T.7 dan berita acara sidang tanggal 7 Juni 2017*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim telah dibuktikan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tindak pidana korupsi dimaksud tentu merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang prinsip yang mengakibatkan penerbitan objek sengketa cacat yuridis, karena dasar pengujian Majelis Hakim adalah Peraturan dasar yang digunakan Tergugat dalam penerbitan

Halaman 43 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo yaitu dalam konsideran menimbang huruf d adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menetapkan “PNS diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan sendiri” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 882.4/4067/BKD tanggal 10 Mei 2016 Perihal Penangguhan Permohonan berhenti sebagai PNS an. I Ketut Yasa, S.T. dan memo Badan Kepegawaian daerah Pemerintah Provinsi Bali perihal permohonan berhenti sebagai PNS an. I Ketut Yasa, S.T. yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak Pensiun sdr. I Ketut Yasa,ST ditangguhkan sampai ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide bukti T.13 dan bukti T.14*) ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut, berdasar pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat maka tidak terdapat pertentangan dengan Peraturan-Peraturan dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa wewenang yang peraturan dasarnya menentukan isi dari suatu keputusan yang harus diambil secara terperinci sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali melaksanakan ketentuan secara harfiah seperti dalam rumusan peraturan dasarnya, wewenang demikian disebut wewenang pemerintahan yang bersifat terikat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidaklah relevan atau berlebihan untuk mengkaji penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,

Halaman 44 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena wewenang yang ada bersifat terikat kecuali dalam hal wewenang yang bersifat bebas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan yang ada pada Tergugat bersifat terikat, mutatis mutandis tindakan administrasi Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, telah dibuktikan bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, formal prosedural dan substansi materilnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga tidak memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan *in casu* Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2057/04-G/HK/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. I Ketut Yasa ST, NIP.19601231 198103 1 170, (*vide bukti P.16 = bukti T.7*) dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, serta merehabilitasi hak-hak penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 100 juncto pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hanya

Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan hukum sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti irelevan dengan sengketa *a quo* tidak dipertimbangkan, namun tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

- I. DALAM EKSEPSI : -----
  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA : -----
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.325.000,-(Tiga ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2017** oleh **DINI PRATIWI PUJILESTARI,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GAYUH RAHANTYO,S.H.** dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** oleh **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKAWATI UTAMI, S.H.** dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.** masing - masing sebagai Hakim

Halaman 46 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I dan Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **NI KADEK SRI SUGIH ASIH. S, S.H.** sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**IKAWATI UTAMI, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**DIANA YUSTIKASARI, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**NI KADEK SRI SUGIH ASIH, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

Nomor : 9/G/2017/PTUN.Dps

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000, -
2. ATK	Rp.	200.000, -
3. Leges	Rp.	3.000, -
4. Biaya Panggilan	Rp.	61.000,-
5. Sumpah/saksi	Rp.	20.000, -
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000, -

----- +

**J u m l a h** Rp. 325.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 47 dari 47 Halaman Putusan Nomor 9/G/2017/PTUN.DPS